

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut :

1. Dalam duduk perkara putusan nomor 0014/Pdt.G/2019 PA.Msj bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab saat Penggugat minta uang untuk membeli kosmetik namun Tergugat langsung marah dengan sikap dan ucapan kurang baik hingga terjadi ribut dan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga kini telah berjalan 1 Tahun. Pemenuhan nafkah menjadi salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Salah satunya tidak terpenuhinya kebutuhan kosmetik. Namun berbeda halnya dengan kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi sebagaimana sesuai dengan kemampuan suami untuk menunaikan kewajibannya kepada istri.
2. Dalam konteks hukum Islam, pandangan ulama tentang nafkah kosmetik dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang mewajibkannya dengan syarat jika memang telah menjadi kebiasaan istri atau jika tanpa alat kosmetik tersebut maka akan memberikan dampak buruk bagi istri. Berbeda hal dengan ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan untuk merawat diri merupakan nafkah yang wajib suami berikan kepada istri. Seperti untuk keperluan membersihkan dan merawat rambut, gigi, wajah dan anggota tubuh lainnya dengan sabun atau daun bidara sesuai kebiasaan daerahnya. Adapun nafkah kosmetik untuk

mempercantik diri, tidak wajib kecuali jika suami menginginkan istri berhias. Menurut Al-qur'an, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam jika suami harus melindungi istrinya dan memberi semua hal kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya termasuk pemenuhan kebutuhan kosmetik.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Nafkah kosmetik dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, sehingga perceraian tidak menjadi solusi terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga, namun bisa diselesaikan dengan memenuhi nafkah kosmetik.
2. Nafkah kosmetik diharapkan menjadi bahan pembahasan khusus terkait perkembangan nafkah. Sehingga dapat mengkaji lebih tentang perkembangan nafkah, tidak hanya dalam ruang lingkup nafkah sandang, pangan, dan papan. Dan juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam ketentuan nafkah dalam perundang-undangan dalam mengenai memutuskan perkara terutama berkaitan dalam permasalahan pemenuhan nafkah